

BAB I
LATAR BELAKANG PUTUSNYA PERKAWINAN
KARENA MURTAD

A. Latar Belakang

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam membentuk perkawinan, pasangan suami dan isteri tentu memiliki harapan untuk menjadi keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan sayang¹. Tetapi adakalanya perkawinan akan timbul masalah mengenai perbedaan keyakinan yang pada kenyataannya dapat dijumpai di kehidupan masyarakat Indonesia yaitu apabila pasangan yang hendak menikah menganut agama yang berbeda kemudian salah satu pihak menganut agama Islam mengikuti pihak lainnya yang beragama Islam sehingga keduanya melakukan perkawinan beragama Islam kemudian pihak yang telah masuk agama Islam telah keluar dari agama Islam (murtad) setelah perkawinan telah berlangsung lama. Maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Walaupun, perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT. Namun, suami atau istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi².

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan KHI merupakan buku kompilasi pertama yang berbahasa Indonesia tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan tentang pembatalan nikah dibahas dalam KHI pada BAB XI yang memuat enam pasal yakni dari pasal 70-76. Selain sebagai buku kompilasi hukum, KHI juga digunakan sebagai pegangan yurisprudensi hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkup

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet.3, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2005), hal.7.

² Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 109.

Peradilan Agama. Hal ini dimaksudkan agar para hakim memakai kitab hukum yang sama dalam proses pengambilan keputusan hukum serta masyarakat pun mendapat kepastian hukum³.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian kepada (1) Kematian salah satu pihak, (2) Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat, (3) keputusan Pengadilan⁴. Dalam KHI juga dijelaskan sebab-sebab perkawinan yang dapat dibatalkan. Maksud dari dapat dibatalkan ini adalah batalnya suatu perkawinan diputus oleh pengadilan. Perkawinan yang dapat dibatalkan disebabkan karena tidak atau kurang terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Suatu pembatalan pernikahan menimbulkan akibat hukum. Pasal 75 KHI menjelaskan tentang asas tidak berlaku surut terhadap beberapa hal, yaitu :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Pasal 75 ini, apabila salah satu suami atau isteri murtad maka perkawinan dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, namun tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Akad perkawinannya sendiri adalah tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan adalah masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad.

Persoalan mutadnya seorang suami atau istri tidak dijelaskan pada pasal-pasal di Bab XI akan tetapi ada pada pasal 116 yang menyebutkan alasan atau alasan-alasan terjadinya perceraian. Disebutkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet.3, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2005), hal.9

⁴ Rustam Lengkas, 2013, Tinjauan Sosial Yuridis Atas Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Pindah Agama, diambil dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tinjauan-sosial-yuridis-atas-putusnya-perkawinan-karena-perceraian-akibat-pindah-agama-oleh-rustamlengkas-shi-315>

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Dalam Islam, perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad dapat diajukan di Pengadilan Agama. Apabila suami mengajukan permohonan ikrar talak karena salah satu pihak murtad setelah perkawinan, seringkali Pengadilan Agama memutus dengan fasakh mengingat salah satu pihak yang murtad telah merusak perkawinannya. sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Mumtahana ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجُرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
 وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
 ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
 مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pendapat Fuqaha dalam Fiqhu Al-Sunnah jilid II halaman 314 : “ jika suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena riddahnya salah satu dari suami isteri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka dan pisahnya ini merupakan fasakh. Dan bila salah satu dari suami isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar. Lebih lanjut dalam Pasal 116 huruf h Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Pasal ini mengatakan bahwa dalam hal salah satu pihak murtad (beralih agama dari Islam) sehingga menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka hal itu dapat dijadikan alasan perceraian.

Dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*), Perceraian dikenal sebagai salah satu penyebab bubarnya perkawinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 199 BW disebutkan Perkawinan dapat bubar karena (1) kematian salah satu pihak, (2) keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim, (3) karena putusan hakim

setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil, (4). Perceraian.

Selain itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang ditegaskan kembali dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:⁵

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara tegas murtad sebagai alasan putusannya ikatan perkawinan, sehingga apabila di pengadilan Agama terjadi perceraian dengan alasan murtad maka hal ini dimasukkan dalam faktor-faktor penyebab perceraian dikarenakan suami dan istri terjadi perselisihan terus menerus.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1366/Pdt.G/2018/PA.Pbr, pihak Pemohon (suami) mengajukan cerai talak karena Pemohon yang saat menikah dengan Termohon (isteri) pindah agama dari Protestan menjadi Islam dan menikah secara Islam. Namun Pemohon tidak nyaman dengan agama baru (Islam) sehingga beberapa tahun setelah menikah, Pemohon memutuskan untuk kembali kepada agama Protestan dan mengajukan *fasakh* atas pernikahan Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Pekanbaru. Oleh

⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502ae3d40a543/suami-pindah-agama-lalu-menikah-lagi-diam-diam/>

karena itu, penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul **“BERAKHIRNYA PERKAWINAN AKIBAT MURTAD BERDASARKAN HUKUM NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1366/Pdt.G/2018/PA.Pbr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai berakhirnya perkawinan akibat salah satu pasangan murtad berdasarkan Hukum Negara (UU Perkawinan, KHI, BW dan KUHP)?
2. Bagaimana argumentasi hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1366/Pdt.G/2018/PA.Pbr terkait dengan salah satu pasangan murtad?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai berakhirnya perkawinan akibat salah satu pasangan murtad?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai berakhirnya perkawinan akibat salah satu pasangan murtad berdasarkan hukum negara (UU Perkawinan, KHI, BW dan KUHP).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1366/Pdt.G/2018/PA.Pbr.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai berakhirnya perkawinan akibat salah satu pasangan murtad.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat, khususnya yang beragama Islam mengenai berakhirnya perkawinan akibat salah satu pasangan murtad dalam hukum negara.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam dalam menyelesaikan masalah terkait berakhirnya perkawinan akibat salah satu pasangan murtad dalam hukum negara.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya⁶.
2. Murtad adalah berbalik belakang; berbalik kafir; membuang iman; berganti menjadi ingkar;⁷.
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹.
5. Perkawinan adalah hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan¹⁰.

⁶<https://kbbi.web.id/agama> diakses pada 11 Desember 2019.

⁷ <https://kbbi.web.id/murtad> diakses pada 11 Desember 2019.

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no. 1 tahun 74 tentang Perkawinan

⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁰ Pasal 26 KUHPerdota.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
 4. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 6. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1366/Pdt.G/2018/PA.Pbr.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

¹² *Ibid.*, hal. 21.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan berakhirnya perkawinan akibat salah satu pasangan murtad dalam hukum negara.

Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai berakhirnya perkawinan akibat salah satu pasangan murtad dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap berakhirnya perkawinan akibat salah satu pasangan murtad berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.